Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENANGANAN INSTRUMEN KOTOR DI RUANGAN**		
	No.Dokumen SPO/763/PPI.Akr/IX/2026	No.Revisi 2	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30-9-2026	Ditetapkan oleh : Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B.,M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Instrumen kotor adalah peralatan yang dipakai untuk tindakan pada pasien/tindakan operasi yang telah habis di gunakan dalam proses pembedahan.		
TUJUAN	Untuk mencegah terjadinya biofilm pada instrumen		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/113/VII/2026 tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan PPI 2. Kep/115/VII/2026 tentang Pedoman Pelayanan CSSD RSAU dr. Esnawan Antariksa		
REFERENSI	Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi tentang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
PROSEDUR	1. Petugas ruangan membawa instrumen kotor ke ruangan spoel hoek 2. Petugas ruangan membersihkan instrumen yang telah digunakan baik dari tumpahan darah, betadin atau cairan lainnya dengan air mengalir 3. Petugas ruangan memasukkan instrumen kotor yang telah dibersihkan dengan air mengalir ke dalam kontainer kotor 4. Petugas ruangan menutup kembali kountainer kotor dengan rapat sebelum diantarkan ke CSSD		
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan		